

# **LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YANG DAPAT  
DILAKUKAN ATAS PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN SUATU  
FORMULA BARANG YANG TELAH TERDAFTAR DI INDONESIA DAN  
DI LUAR NEGERI.**



**Oleh:**

**Hetty Tri Kusuma Indah,SH,MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Atas Penyelesaian Sengketa Hak Paten Suatu Formula Barang Yang Telah Terdaftar Di Indonesia Dan Di Luar Negeri
2	Peneliti:	
	Nama	Hetty Tri Kusuma Indah, SH, MH
	NIDN	0318028803
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pangkat/Golongan/NIP	-
	Jabatan Fungsional	-
	Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	Bidang ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 ( satu ) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 ( enam ) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 20.000.000 ,-
7	Sumber Dana	Universitas Borobudur

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Borobudur,



*[Signature]*  
Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Jakarta, Februari 2020

Peneliti,

*[Signature]*

Hetty Tri Kusuma Indah, SH, MH

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



*[Signature]*  
Prof. Dr. Darwati Susilastuti, MM

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Atas Penyelesaian Sengketa Hak Paten Suatu Formula Barang Yang Telah Terdaftar” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan hasil laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020

Penulis

## Abstrak

Alasan utama para pihak memilih arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian sengketa internasional yang sedang mereka hadapi adalah untuk menghindari kepastian-kepastian yang terkait dengan proses litigasi di pengadilan nasional yang berujung pada eksekusi putusan di pengadilan asing. Prosedur arbitrase internasional tidak terikat pada satu yurisdiksi tertentu dari salah satu pihak saja, kecuali para pihak menentukan demikian dan pilihan tersebut tidak melanggar proses hukum yang fundamental terkait dengan pokok permasalahan dalam sengketa. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah cara penyelesaian sengketa yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah terlebih dahulu melakukan perjanjian (Contoh Perusahaan PT.MegaSari Makmur dengan Perusahaan Bayer Di Jerman Terhadap Produk yang dijual),Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian yang dilakukan dalam masalah ini PT.Mega Sari Makmur (Indonesia) dan pihak swasta asing (Jerman) menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka di negara Z, di mana ketiga negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi New York 1958. Hal ini memiliki arti bahwa walaupun arbitrase antara PT. Mega Sari Makmur (Indonesia) dan pihak swasta asing (Jerman) dijalankan di negara Z dan putusan arbitrase dikeluarkan di negara Z, maka putusan arbitrase tersebut tetap dapat dijalankan/dieksekusi di negara Indonesia atau negara Jerman, sebagaimana halnya eksekusi putusan pengadilan nasional yang dikeluarkan di masing-masing negara tersebut. Jika hukum Indonesia yang digunakan dalam arbitrase ini maka dengan ketentuan yang telah dipilih oleh masing-masing pihak dengan menggunakan *joint operation contract* (JOC), memperbolehkan diadakannya kontrol atau pengawasan atas putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di negara Z tadi, dimana semua pemeriksaan dan juga pengucapan putusan nantinya yang berlangsung di negara yang dipilih oleh masing-masing pihak yaitu negara Z. Menurut hukum yang ada di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia, para pihak yang bersengketa juga dapat memilih tempat penyelesaian sengketa yang terjadi akan diselesaikan sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat(1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 bahwa tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

Kata kunci: Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Hak Paten.

## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN LAPORAN PENELITIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS .....</b>	
A. Penyelesaian Sengketa.....	4
B. Paten.....	6
- Dasar Hukum .....	8
- Jenis-jenis Paten .....	9
- Permohonan Paten.....	10
- Pemeriksaan Paten.....	12
C. Aspek Pengubah Hukum .....	16
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
A. Analisis Terhadap Suatu Perjanjian .....	22
B. Analisis Peristiwa Hukum .....	30
C. Analisis Hukum dan Penyelesaian.....	33

<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>45</b>